

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur tentang tindakan *abortus provocatus criminalis* diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 digolongkan kedalam Kejahatan terhadap nyawa, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 194. Ancaman hukuman bagi pelaku *abortus provocatus criminalis* yang dilarang dalam undang-undang ini jauh lebih berat daripada ancaman hukuman yang ada didalam KUHP.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam turut serta melakukan *abortus provocatus criminalis* yang secara sengaja dan bersama-sama dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat dapat didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1). Bentuk pertanggungjawaban pidananya yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran-Saran

1. Meskipun telah dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang *abortus provocatus criminalis* dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan namun masih sangat diperlukan peran dari pemerintah agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat

aturan yang lebih konkret mengenai sanksi pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis*.

2. Haruslah ada kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat agar seseorang yang turut ikut serta dalam melakukan tindakan *abortus provocatus criminalis* ini dapat diproses sampai ke pengadilan.